

**TANGGUNG JAWAB PERDATA CALON MEMPELAI
LAKI-LAKI YANG MELARIKAN DIRI MENJELANG
PERNIKAHAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh :
WINDA ANGGELA
502019257**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PERDATA CALON
MEMPELAI LAKI-LAKI YANG MELARIKAN DIRI
MENJELANG PERNIKAHAN**



NAMA : Winda Anggela
NIM : 50 2019 257
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH

2. H. Saifullah Basri, SH., MH

Dr. Winda Anggela
(Winda)
(Saifullah)

Palembang, 6 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hendri S, SH., M.Hum

Anggota :1. Koesrin Nawawie A., SH., MH

2. H. Saifullah Basri, SH., MH

(Hendri S)
(Koesrin Nawawie A)
(Saifullah)

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Winda Anggela
NIM : 502019257
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :
**TANGGUNG JAWAB PERDATA CALON MEMPELAI LAKI-LAKI
YANG MELARIKAN DIRI MENJELANG PERNIKAHAN.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 2023

Yang Menyatakan,



Winda Anggela

Motto :

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.”

(Ridwan Kamil)

Kupersembahkan untuk:

- ❖ Ibu dan Ayah Ku Tercinta yang selalu memberikan doa dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku*
- ❖ Sahabat-sahabatku yang selalu menemaniku*
- ❖ Almamaterku*

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PERDATA CALON MEMPELAI LAKI-LAKI YANG MELARIKAN DIRI MENJELANG PERNIKAHAN

OLEH

WINDA ANGGELA

Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu tentang tanggung jawab perdata calon mempelai laki-laki yang melarikan diri menjelang pernikahan dan akibat hukumnya bagi para pihak yang tidak melaksanakan perkawinan sebagaimana telah disepakati. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (Library Research). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara ilmu, tidak ada kajian khusus terkait faktor penyebab terjadi pembatalan pelaksanaan pernikahan (perkawinan), tetapi dalam beberapa artikel dapat disebutkan secara umum bahwa faktor penyebabnya, yaitu : perdebatan, komitmen masa depan, kurangnya rasa saling menghormati, hilang rasa dan hasrat, perselingkuhan, ketidakcocokan dua keluarga, tuntutan dari keluarga, dan tekanan dari pasangan. terkait dengan akibat hukum, baik dalam Pasal 58 KUHPerdata maupun dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur sama sekali akibat hukum berkaitan dengan pembatalan secara sepihak pernikahan (perkawinan) setelah adanya peminangan dan pertunangan, sehingga orang begitu mudah untuk membatalkannya secara sepihak yang berakibat merugikan pihak lainnya. Akan tetapi, jika mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3191K/Pdt/1984 tanggal 12 Desember 1985, maka pembatalan secara sepihak pernikahan (perkawinan) setelah adanya peminangan dan pertunangan adalah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, serta merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Perdata, Calon Mempelai, Perkawinan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang mendidik, membiayai mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH, SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dra. HJ. Lilies Anisah, SH.,MH selaku Pembimbing I yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak H. Saifullah Basri, SH.,MH selaku Pembimbing II yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Ibu Eni Suarti, SH.,MH selaku Pembimbing Akademik yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
9. Ayah dan Ibu ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang, 2023

WINDA ANGGELA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Manfaat Penelitian	8
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pengertian Pernikahan	12
B. Syarat-Syarat Pernikahan.....	16
C. Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Pernikahan	21
D. Pengertian Tanggung Jawab Perdata Tentang Pernikahan....	27

BAB III TANGGUNG JAWAB PERDATA CALON MEMPELAI LAKI-LAKI YANG MELARIKAN DIRI MENJELANG PERNIKAHAN	31
A. Tanggung jawab perdata calon mempelai laki-laki yang melarikan diri menjelang pernikahan	31
B. Akibat hukum bagi para pihak yang tidak melaksanakan perkawinan sebagaimana telah disepakati	34
BAB IV. PENUTUP	38
A. Kesimpulan	38
B. Saran	39

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia secara kodrati merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Oleh sebab itu, manusia selalu hidup dengan sesamanya. Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil dari suatu masyarakat, yang diharapkan dapat menjaga kesinambungan kehidupan manusia di dunia. Bahkan telah tercantum dalam Al-Quran bahwa Allah telah menjadikan manusia berpasangan dan diantara manusia terdapat keinginan untuk hidup bersama. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Keinginan untuk hidup bersama ini dapat disalurkan secara benar dengan ikatan perkawinan. Perkawinan selain sebagai perbuatan keagamaan, karena merupakan sunatullah, juga merupakan perbuatan hukum. Perkawinan termasuk dalam bidang hukum keluarga. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28B ayat (1) mengakui bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dilindungi oleh undang-undang sebagai hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang. Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak memberikan definisi perkawinan. Akan tetapi para sarjana hukum seperti Asser, Paul Scholten, dan Wiarda mendefinisikan perkawinan sebagai

suatupersekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh Negara untuk hidup bersama atau bersekutu yang kekal.¹

Setiap manusia sebagai individu memerlukan individu yang lain. Tidak seorangpun manusia di muka bumi dapat hidup sendiri dan menyendiri tanpa komunikasi dengan sesama manusia.

“Menurut Soetojo Prawirohamidjojo manusia adalah makhluk sosial yang memiliki hakekat sosialitas (kebersamaan) berupa kecenderungan untuk berada bersama pada satu tempat dan waktu yang sama dengan saling berinteraksi. Kecenderungan inilah yang mendorong manusia hidup berkelompok yang disebut masyarakat”.²

Dalam kehidupan sosial, tentu saja keluarga tidak terlepas dari kondisi-kondisi yang ada dalam masyarakat tersebut, baik norma-norma maupun nilai-nilai yang berlaku. Karena pada dasarnya norma dan nilai yang ada dalam masyarakat akan berpengaruh terhadap tindakantindakan yang akan dijalani oleh keluarga. Dan jelas, nilai dan norma yang berlaku bersifat kolektif dan mengikat, sehingga keluarga harus menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang berlaku tersebut. Misalnya, aturan dimana sebelum terbentuknya keluarga, harus dilakukan prosesi perkawinan terlebih dahulu, perkawinan dimana keluarga yang hendak menyelenggarakan perkawinan bagi anggota keluarganya, haruslah melaksanakan sesuai dengan adat istiadat, hukum yang berlaku, dan kebiasaan masyarakatnya.³

¹Soetojo Prawirohamidjojo dan Martalena Pohan, 2000, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 4.

²Hadari Nawawi, 2000, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 4.

³*ibid*, hlm. 27.

Di Indonesia dapat kita lihat dengan adanya Hukum Perkawinan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yakni Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 :

“Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sabagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.”

Perkawinan menurut Pasal 2 ayat 1 UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

“Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.”

Selain itu pernikahan tidak cukup dengan ikatan lahir atau batin saja tetapi harus kedua-duanya. Dengan adanya ikatan lahir dan batin inilah perkawinan merupakan satu perbuatan hukum di samping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya, sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masingmasing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan.

Tujuan perkawinan itu sendiri sangat baik, sesuai yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu agar dapat membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangg dalam kehidupan manusia yang

merupakan suatu ikatan yang sangat dalam dan kuat sebagai penghubung antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk suatu keluarga atau rumah tangga. Begitu pentingnya perkawinan, sehingga tidak mengherankan jika agama-agama, tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara mengatur secara tegas dan rinci mengenai perkawinan yang berlaku di masyarakat.

Dalam masyarakat modern saat ini, sebelum melakukan sebuah perkawinan itu sendiri, para muda mudi biasanya menjalin kisah dalam suatu hubungan, yang pengikatan hubungan tersebut, mereka sebut dengan berpacaran atau teman dekat. Dalam hubungan tersebut, mereka biasanya saling mengikatkan diri dengan janji-janji. Dalam perjanjian tersebut, yang mengucapkan atau membuat suatu perjanjian biasanya adalah seorang lelaki. Dalam janji yang dibuat biasanya hanya dilakukan secara lisan saja dan tanpa adanya bukti tertulis. Jika salah satu pihak mengingkarinya sulit untuk meminta pertanggungjawabannya. Ingkar janji yang diucapkan oleh pihak laki-laki kepada perempuan ini tentunya sangat merugikan bagi perempuan. Apalagi dari beberapa kasus yang terjadi dalam masyarakat bahwa janji kawin ini dapat diindikasikan sebagai penyebab dari dilakukannya hubungan seks pra nikah, tetapi kebanyakan kasus ingkar janji kawin ini tidak mendapatkan penyelesaian melalui jalur hukum. Penyelesaian dengan cara tersebut dianggap dapat membuat hubungan seseorang dengan orang lain menjadi tidak lebih baik, ataupun proses yang melalui jalur hukum dianggap berjalan sangat lama.

Ingkar janji yang dilakukan oleh laki-laki biasanya dilakukan karena ketidaksiapan seorang pria untuk menjalin sebuah keluarga, hal ini biasanya dikarenakan usia yang belum matang atau pekerjaan yang belum mapan. Tetapi, hubungan yang dilakukan sebelum menikah membuat mereka harus melakukan sebuah perkawinan, biasanya karena hubungan suami istri yang dilakukan sebelum menikah, ataupun janji yang sudah diucapkan didepan khalayak umum. Hal ini berkaitan dengan Pasal 58 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa :

“janji-janji kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut dimuka hakim akan berlangsung perkawinan, pun tidak guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecederaan yang dilakukan terhadapnya; segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini batal.”

“Namun jika pemberitahuan kawin diikuti dengan pengumuman kawin, maka yang demikian itu dapat menimbulkan alasan guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, berdasar atas kerugian-kerugian yang nyata kiranya telah diderita oleh pihak satu mengenai barang-barangnya, disebabkan kecederaan pihak lain, dengan sementara itu tak boleh diperhitungkannya soal kehilangan untung.”

“Tuntutan ini berkadaluwarsa setelah lewat waktu 18 bulan, terhitung mulai pengumuman kawin.”

Dari penjabaran Pasal 58 KUHPerdara di atas, dapat dirumuskan tiga hal. Pertama, janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim untuk dilangsungkannya perkawinan. Juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu. Semua persetujuan ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Kedua, namun jika pemberitahuan nikah telah diikuti suatu pengumuman, maka hal ini dapat

menjadi dasar untuk menuntut kerugian. Ketiga, masa daluarsa untuk menuntut ganti rugi tersebut adalah 18 bulan dihitung sejak pengumuman rencana perkawinan.

B. Permasalahan

1. Bagaimanakah tanggung jawab perdata calon mempelai laki-laki yang melarikan diri menjelang pernikahan?
2. Apakah akibat hukumnya bagi para pihak yang tidak melaksanakan perkawinan sebagaimana telah disepakati?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Untuk mengetahui tanggung jawab perdata calon mempelai laki-laki yang melarikan diri menjelang pernikahan.
2. Untuk mengetahui apa akibat hukumnya bagi para pihak yang tidak melaksanakan perkawinan sebagaimana telah ditentukan.

D. Kerangka Konseptual

1. Menurut Ridwan Halim tanggung jawab ialah sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari pertaturan yang telah ada.⁴
2. Menurut hukum perdata tanggung jawab perdata adalah kewajiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku,

⁴ <https://www.kumpulanpengertian.com/2015/11/pengertian-tanggung-jawab-hukum-menurut.html>.

tanggung jawab dalam hukum perdata berupa tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) dan tanggung jawab akibat perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*).

3. Menurut Islam calon mempelai laki-laki adalah laki-laki yang akan menikah atau baru menikah. Ketika menikah, calon pengantin laki-laki biasanya disebut pengantin perempuan atau mempelai wanita. Pengantin laki-laki biasa dihadiri oleh pengiring laki-laki dan pria terbaik.
4. Menurut Smith V. Johnson menjelaskan bahwa melarikan diri atau *absconding* berarti secara sembunyi-sembunyi keluar dari yurisdiksi pengadilan, atau disembunyikan untuk menghindari proses mereka. Dalam pengertian hukum, suatu pihak melarikan diri apabila ia menyembunyikan, menyembunyikan, atau mangkir secara sembunyi-sembunyi, dengan maksud untuk menghindari proses hukum.⁵
5. Menurut Goldberg pernikahan merupakan suatu lembaga yang sangat populer dalam masyarakat, tetapi sekaligus juga bukan suatu lembaga yang tahan uji. Pernikahan sebagai kesatuan tetap menjanjikan suatu kekraban yang bertahan lama dan bahkan abadi serta pelesatarian kebudayaan dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan interpersonal.⁶

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁵ <https://www.law.cornell.edu/wex/abscond>.

⁶ https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/151/5/108600104_file5.pdf.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta informasi dan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam kepudtakaan tentang perlindungan hukum terhadap calon mempelai wanita yang ditinggal kabur pada hari pernikahannya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan tentang tanggung jawab perdata terhadap calon mempelai yang ditinggal kabur sehingga bermanfaat bagi para pihak-pihak yang terkait.

F. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian membutuhkan suatu metode yang dapat menuntun penelitian dari penulis untuk mengungkapkan dan menjawab suatu permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Metode ini merupakan alat untuk mencapai tujuan yang akan di capai oleh peneliti. Sehubungan dengan hal tersebut maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif.

Dalam penelitian ini menggunakan metode normatif yaitu penelitian hukum terhadap bahan pustaka maupun bahan sekunder. Metode penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini menitik beratkan pada asas-asas hukum kemudian dikerelasikan pada penerapan hukumnya. Untuk memperoleh data, penulis menggunakan teknik pencatatan,

penetasi, membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan serta literatur lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang teliti.

Tujuan penelitian dengan jenis penelitian normatif adalah untuk menganalisa kemudian menemukan kebenaran yang didasarkan pada logika sesuai ilmu hukum yang ada. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui :

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*) dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konseptual dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti :

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesis, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif* amilitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sam lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku peoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab. I. Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan Pustaka, berisi tentang pengertian pernikahan, syarat-syarat pernikahan, prinsip-prinsip hukum tentang pernikahan dan pengertian tanggung jawab perdata tentang pernikahan.
- Bab. III. Pembahasan, berisi tentang penjelasan tanggung jawab perdata calon mempelai laki- ikan diri menjelang pernikahan, serta akibat hukum bagi para pihak yang tidak melaksanakan perkawinan sebagaimana telah disepakati.
- Bab. IV. Penutup, bab ini berisikan tentang Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- Ali Zainudin. 2006. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004.
- Brahim Johny. 2007, *Teori, metode dan penelitian hukum normatif*, Bayumedia publishing, Malang-Jawa Timur
- Fokusmedia, 2007. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Fokusmedia, Bandung
- Hadari Nawawi, 2000, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Ḥajar al-, Asqalānī, Ibnu. *Bulūghu al-Marām*. Surabaya: Maktabah Dar al-Ihya al- "Arabiyah, 1352.
- Machrus Adib dkk, 2017, *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI,
- Muhammad Husein. 2007, *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LKiS
- Munir Fuady. 2005, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- J. Satrio. 2005, *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto. 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Pres.
- Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberti
- Soetojo Prawirohamidjojo dan Martalena Pohan, 2000, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Subhan Zaitunah. 2004, *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta; Pustaka Pesantren.
- Syahrifin Pipin. 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.

Tahir Andi Hamid, 2005. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidang-bidangnya*,: Sinar Grafika, Jakarta

Usmawadi. *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Dalam Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Palembang: Laboratorium Hukum edisi revisi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

K, Wantjik Saaleh, 1978. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Zahid Moh. 2002, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.

B. Peraturan Perundang-Undang :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atas perubahan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019.

Inpres No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

C. Bahan Lain-Lain :

Internet :

TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 4 (2022): 382-394